



IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT

ANTARA

**LEMBAGA BAHASA DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

DENGAN

**BIRO KERJA SAMA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

TENTANG

**PELAKSANAAN PELATIHAN *ENGLISH FOR PROFESSIONAL
DEVELOPMENT "STRENGTHENING GLOBAL PARTNERSHIP
THROUGH PROFESSIONAL COMMUNICATION"* DALAM
RANGKA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA**

No IA: 122/IA/Kerma/LBK/UEU/II/2026

No IA: 1/238/KS.06/II/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (24-02-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Rosalina Nugraheni Wulan : Kepala Lembaga Bahasa dan Purnami, M.Pd** : Kepala Lembaga Bahasa dan Kebudayaan Universitas Esa Unggul, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Esa Unggul, beralamat di Jalan Arjuna Utara Nomor 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prasetya Aditama, S.T., M.T.** : Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak atas nama Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan, yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 di selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Universitas Esa Unggul dengan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Nomor 20/MoU/R/UEU/II/2026 dan Nomor 1/14/KS.06/II/2026 tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengkajian, Dan Pengabdian Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan pada 23 Februari 2026.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud *Implementation of Arrangement* untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas PARA PIHAK lewat pelaksanaan program Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

- (2) Tujuan *Implementation of Arrangement* untuk terselenggaranya program Pelatihan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Implementation of Arrangement* ini adalah pelaksanaan program Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dimana PIHAK KEDUA melaksanakan Pelatihan dan mengundang PIHAK PERTAMA menjadi narasumber.

Pasal 3

PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan izin pelaksanaan Pelatihan kepada PIHAK PERTAMA sebagai bentuk tahapan inisiasi dan kemudian direspond dan diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan ini diselenggarakan dengan tema: *English for Professional Development “Strengthening Global Partnership Through Professional Communication.”*
- (3) Pelaksanaan program Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Februari 2026 bertempat di Aula Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan RI mulai pukul 09.00 Wib – 12.00 Wib.
- (4) PIHAK PERTAMA mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang akan menjadi Narasumber kegiatan pelatihan.

No	Nama Narasumber
1	Yuta Otake
2	Widodo

- (5) PIHAK KEDUA mempersiapkan Sumber Daya Manusia terkait yang akan menjadi peserta Pelatihan.
- (6) PIHAK PERTAMA mempersiapkan materi yang akan dibagikan kepada peserta Pelatihan.
- (7) PIHAK KEDUA sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang selama pelaksanaan program Pelatihan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) *Implementation of Arrangement* ini berlaku selama kegiatan berlangsung.

- (2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan.

Pasal 5
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam *Implementation of Arrangement* ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (*addendum*) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Implementation of Arrangement* ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan *Implementation of Arrangement* ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Implementation of Arrangement ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KEPALA
LEMBAGA BAHASA & KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL,



ROSALINA NUGRAHENI WULAN PURNAMI,
M.Pd

PIHAK KEDUA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
BIRO KERJA SAMA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,



PRASETIYA ADITAMA, ST., MT

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. JUDUL KERJA SAMA	Pelaksanaan Pelatihan <i>English For Professional Development "Strengthening Global Partnership Through Professional Communication"</i> Dalam Rangka Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia antara Lembaga Bahasa Dan Kebudayaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan
2. REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	122/IA/Kerma/LBK/UEU/II/2026
3. MITRA KERJA SAMA	Kementerian Ketenagakerjaan
4. RUANG LINGKUP	1. Pelaksanaan Pelatihan 2. Penyiapan Sumber Daya Manusia 3. Pemberian Materi Pelatihan
5. HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	<u>Output:</u> Terselenggaranya kegiatan Pelatihan <i>English For Professional Development "Strengthening Global Partnership Through Professional Communication"</i> <u>Outcome:</u> Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.
6. TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	https://drive.google.com/drive/folders/1hQ0cGIRYbhmaoQMn7H756kEn-JrYaFqr

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
Jakarta, 24 Februari 2026

Kepala Biro Kerja Sama
Universitas Esa Unggul,



Dr. Ayu Larasati, S.Sos., M.IKom

Kepala Subbagian Tata Usaha
Biro Kerja Sama
Kementerian Ketenagakerjaan,



Prasetya Aditama, S.T., M.T.

Mengetahui,

Kepala
Lembaga Bahasa dan Kebudayaan
Universitas Esa Unggul,



Rosalina Nugraheni Wulan
Purnami, M.Pd